



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/286/II.05/HK/2015**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN INDUSTRI MAKANAN RINGAN KEMASAN OLEH
PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA CABANG LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan Industri Makanan Ringan Kemasan oleh PT. Garudafood Putra Putri Jaya Cabang Lampung, merupakan kegiatan untuk memproduksi makanan ringan dalam kemasan, akan melakukan pengembangan produksinya untuk jenis makanan ringan biskuit;
- b. bahwa kegiatan Industri Makanan Ringan Kemasan oleh PT. Garudafood Putra Putri Jaya Cabang Lampung, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa pengembangan produksi makanan ringan kemasan yang akan dilakukan oleh PT. Garudafood Putra Putri Jaya Cabang Lampung, wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan dengan melakukan perubahan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dimiliki;
- d. bahwa berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf d tersebut di atas, Izin Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Industri Makanan Ringan Kemasan oleh PT. Garudafood Putra Putri Jaya Cabang Lampung perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 2. Surat Head of BU PT. Garudafood Putra Putri Jaya Cabang Lampung Nomor: 011/HCS/SKL/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 3. Berita Acara Rapat Tim Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tanggal 13 Agustus 2014 mengenai Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Kegiatan Industri Makanan Ringan Kemasan oleh PT. Garudafood Putra Putri Jaya Cabang Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN INDUSTRI MAKANAN RINGAN KEMASAN OLEH PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA CABANG LAMPUNG.

- KESATU** : Memberikan izin lingkungan kepada:
- a. Nama Pemrakarsa : PT. Garudafood Putra Putri Jaya
 - b. Jenis Usaha
dan/atau kegiatan : Industri Makanan Ringan Kemasan
 - c. Penanggung Jawab : Sun Min Chen
 - d. Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami Km. 06, Kelurahan
Campang Jaya, Kecamatan
Sukabumi, Kota Bandar Lampung
 - e. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lampung Selatan dan
Kota Bandar Lampung
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan meliputi:
- a. proses produksi makanan ringan kemasan yaitu pencampuran (*mixing*) Tepung, *mixing* bumbu, pelapisan (*coating*), penggorengan (*frying*), penirisan (*screening*), pengemasan (*packaging*); dan
 - b. proses pembuatan gudang dan instalasi pengolahan air limbah yaitu mobilisasi peralatan dan material.
- KETIGA** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu izin pembuangan air limbah dan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b. izin usaha dan/atau izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KELIMA** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajibannya melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

- KEDELAPAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
1. Gubernur Lampung;
 2. Walikota Bandar Lampung; dan
 3. Bupati Lampung Selatan.
- KESEPULUH** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KESEBELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan dan Diktum Kesepuluh.
- KETIGABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 8 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. di Jakarta;
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/286/II.05/HK/2015
TANGGAL : 5 - 8 - 2015

Matriks Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Industri Makanan Ringan Kemasan PT. Garudafood Putra Putri Jaya Cabang Lampung

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tahap Kontruksi									
Mobilisasi alat dan mterial oleh kendaraan berat	Peningkatan kadar debu	PP No. 41 tahun 1999 (debu)	1 Mengurangi kecepatan kendaraan berat 2 Melakukan penyiraman jalan yang akan dilalui kendaraan	Lokasi pekerjaan yang berdekatan dengan area existing pabrik.	Selama kegiatan mobilisasi alat dan material oleh kendaraan	Pengambilan sampel ambient udara dan analisa laboratorium	Sekitar lokasi pembangunan konstruksi	Periode 6 bulan sekali	PT Garudafood Putra Putri Jaya dan BPLHD Provinsi Lampung
	Peningkatan kebisingan	KepMen LH No, 48 tahun 1996	Pemggunaan kendaraan yang layak pakai	Lokasi pekerjaan yang berdekatan dengan area existing pabrik.	Selama kegiatan mobilisasi alat dan material oleh kendaraan (Tahap konstruksi).	Pengambilan sampel ambient udara dan analisa laboratorium	Sekitar lokasi pembangunan konstruksi	Periode 6 bulan sekali	PT Garudafood Putra putri jaya dan BPLHD Provinsi Lampung
Tahap Produksi									
1. Limbah cair dengan 5 parameter utama yaitu BOD, COD,	Terjadinya penurunan kualitas air Kali Balong akibat	Limbah cair yang dihasilkan adalah 28 m ³ /hari	Limbah cair dikelola dengan: - memasang instalasi pengelolaan air	Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di lingkungan pabrik (secara	Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang	Melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi pengolaan air	Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada sahran outlet dari instalasi	Pemantauan kualitas effluent dilakukan setiap bulan	a. Instansi Pelaksana yaitu PT GarudaFood Putra Putri

TSS, pH serta Lemak minyak.	pembuangan limbah cair data kualitas air sungai terlampir		limbah (IPAL) dengan sistem lumpur aktif , flow proses dan layout limbah ada dalam lampiran	rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	operasi kegiatan	limbah (IPAL) sesuai dengan baku mutu air limbah industri PERGUB Nomor 07 Tahun 2010 melakukan pemantauan kualitas air Kali balong sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, COD, TSS, pH serta minyak-lemak.	pengelolaan air limbah yang terletak pada titik koordinat S: 05° 24' 897" dan E: 105° 20' 421" (IPAL)	sekali Dengan cara sample air diambil oleh pihak kedua yaitu Lab BPLHD Provinsi Lampung	Jaya selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BPPLH Kota Bandar Lampung, BLHD Lampung Selatan dan BPLHD Provinsi Lampung, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Limbah padat (Produk Gagal)	Tidak berpengaruh Terjadinya penurunan kualitas air Kali balong akibat pembuangan limbah padat namun akan berpengaruh pada biota tanah dan bau sekitarnya	Limbah padat yang dihasilkan adalah 21,6 ton/bulan	Limbah padat seperti kulit bawang, kardus, sisaplastic, kertas bekas arsip dan produk gagal dikelola dengan cara ditampung pada tempat penampungan sementara (TPS) dan dilakukan pemilahan untuk kardus , sisaplastic serta produk gagal dikirim ke bagian waste yang kemudian dikirim ke pihak ketiga , selanjutnya kertas bekas arsip dibakar ke mesin <i>incinerator</i> sedangkan	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar	Pengelolaan limbah padat berupa kardus berkas, sisaplastic serta produk gagal dikelola setiap hari dan dikirim ke pihak ketiga setiap 2 minggu sekali, untuk sisakulit bawang dilakukan pengangkutan setiap minggu 3 kali, oleh DKK. Lampung selatan.	Semua limbah padat dipantau pengelolaan setiap hari dan pengangkutan oleh DKK lamsel setiap minggu 3 kali.	Pemantauan lokasi ada pada mesin incinerator dengan titik koordinat yaitu S: 05°24'54,4" dan E: 105°20'26,2" peta lokasi pada lampiran....	Pemantauan kualitas udara dari emisi yang dikeluarkan incinerator di lakukan pengujian setiap 6 bulan sekali	c. Instansi Penerima Laporan yaitu BPPLH Kota Bandar Lampung, BLHD Lampung Selatan dan BPLHD Provinsi Lampung, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan d. Instansi perigujikualitas udara, emisi dan air limbah oleh Laboratorium terakreditasi.

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Berdampak pada biota tanah dan penduduk sekitar.	Limbah B3 yang dihasilkan sebanyak 50kg/bulan	sampah sisa kulit bawang dibuang pada truk sampah milik DKK lampung selatan untuk dikelola. Limbah B3 dikumpulkan dari semua bagian dan disimpan ke TPS B3	Lokasi pengumpulan TPS B3 berada dilingkungan pabrik.	Pengelolaan limbah B3 dilakukan secara terus menerus sepanjang operasional kegiatan, dan pengangkutan dilakukan 3-6 bulan sekali.	Bentuk upaya pemantauan dilakukan dengan pengiriman Limbah B3 setiap 6 bulan sekali ke pihak ke tiga	Pemantauan limbah B3 dilakukan pada lokasi yang ditunjukan dengan titik kordinat S: 05°24'54,8" dan E: 105°20'26,6"	Periode pemantauan Limbah B3 dilakukan oleh isntansi terkait yaitu BPPLH Kota/Kabupaten yang selalu melakukan pengawasan setiap 3 bulan sekali dan juga dari laporan UKL-UPL yang dikirim per tiga bulan	e. Pihak kedua yang berijin f. Pihak Ketiga selaku pengelola Limbah B3 yang berijin.
4. Limbah Emisi Udara	Berdampak pada polusi udara yang dihasilkan	Laju alir yaitu.... 1. CF Korea 6,02 m/det 2. CF KTL 5,56 m/det 3. CF potato 6,16 m/det 4. CF Berto 5,76 m/det 5 Genset	Dilakukan pengujian kualitas udara seriap 6 bulan sekali	Lokasi titik sampling emisi berada didalam pabrik dan luar pabrik secara rinci dapat dilihat pada peta lampiran dalam dokumen UKL-UPL	Periode pengelolaan emisi dilakukan setiap 6 bulan uji kualitas udara	Melakukan pemantauan kualitas emisi udara sesuai dengan baku mutu emisi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 13 tahun 1995 tentang Baku	Pemantauan kualitas emisi udara terdiri dari titik kordinat masing-masing cerobong yaitu 1.Cerobong CF Korea yaitu ...S: 05°24'59,4" E : 105°20'25.2" 2.Cerobong CF KTL yaitu...S:	Pemantauan kualitas emisi udara dilakukan selama periode 6 bulan sekali	

		660 KVA 15,08 m/det 6. Genset 450 KVA 14,38 m/det 7. Waterheat 8,26 m/det 8 Incenerator 4,36 m/det 9. Boiler Miura 8,38 m/det			Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk jenis kegiatan lain, sesuai dengan 15 parameter hasil uji	05°24'59,5" E: 105°20'24,5" 3. Cerobong CF Potato yaitu...S: 05°24'59,7" E: 105°20'24,4" 4. Cerobong CF Berto yaitu...S : 05°24'59,4" E : 105°20'24,5" 5, Genset 660 KVA yaitu...S : 05°24'57,1" E: 105°20'21,9" 6 Genset 450 KVA yaitu...S; 05°24'57,3" E: 105°20'21,8" 7. Water Heater yaitu...S: 05°24'58,1" E: 105°20'23,7" 8. Incenerator yaitu...S: 05°24'54,4" E: 105°20'26,2" 9. Boiler miura yaitu...S: 05°24'00,9" E: 105°20'26,3" 10. Ambient udara depan yaitu ..S: 05°25'04,8" dan E :105°20'28,1" 11 Ambient udara belakang yaitu...S: 05°24'58,1" dan E: 105°20'26,7"	
--	--	--	--	--	---	--	--

5. Kebisingan	Berdampak pada pendengaran manusi	Besaran dampak 95 dB dan standar 85 dB	Diberikan APD berupa earplug dan earmuff dan setiap 2 jam sekali harus keluar dari area genset untuk menetralsir terkena paparan	Lokasi pengelolaan genset berada diarea sekitar pabrik dapat dilihat pada peta lokasi dalam lampiran...	Periode pengelolaan genset dilakukan maintenance setiap ulan	Melakukan pemantauan iklim area kerja setiap 6 bulan sekali	Lokasi pemantauan dapat dilihat pada peta dalam dokumen UKL-UPL pada titik kordinat berikut: Genset 660 KVA yaitu...S : 05°24'57,1" E: 105°20'21,9" Genset 450 KVA yaitu...S; 05°24'57,3" E: 105°20'21,8"	Pemantauan kebisingan dilakukan selama periode 6 bulan sekali	
6. Iklim kerja	Berdampak pada pernapasan, suhu udara area kerja, pencahayaan	Besaran dampak Heat stress pada area tertentu diatas standar 28°C pencahayaan diarea tertentu dibawah standar 200 Lux.	Bentuk upaya pengelolaan area panas diberikan fresh air dan penambahan ERBA Bentuk upaya pengelolaan pada pencahayaan dilakukan penambahan lampu sesuai standar area	Lokasi Heat Stress yaitu Gudang Bahan Baku, Coating atom/pilus, <i>Frying</i> atom/pilus dan area produksi lini Ting- ting. Lokasi pengelolaan pencahayaan adalah area <i>stokprep, frying, Packing kawashima,</i>	Periode pengelolaan semua iklim kerja dilakukan setiap 6 bulan sekali pengujiannya	Melakukan pemantauan iklim area kerja setiap 6 bulan sekali	Lokasi pemantauan sama dengan lokasi pengelolaan.	Periode pemantauan dilakukan pengujian iklim kerja setiap 6 bulan sekali	

		partikel debu diukur pada area tertentu belum masuk dalam standar yaitu diatas 10 mg/m3	Bentuk upaya pengelolaan untuk partikulat debu yaitu diberikan masker khusus	Lokasi atau area paling tinggi partikel debunya yaitu area <i>stokprep</i> kering dan <i>coating</i>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO